

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT FJM dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penggunaan penghitungan gaji karyawan dengan metode *net* dapat menguntungkan perusahaan karena motivasi yang stabil dari karyawan untuk bekerja yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak dipotong untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun perusahaan akan sedikit terbebani dengan besaran pajak terutang karyawan yang ditanggungnya.
- b. Penggunaan penghitungan gaji karyawan dengan metode *gross* dapat memberikan untung terhadap perusahaan karena perusahaan tidak terbebani dengan besaran pajak terutang karyawan, namun perusahaan harus waspada dengan penurunan kinerja karyawan karena motivasi yang kurang dikarenakan pendapatan yang dipotong untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- c. Penggunaan penghitungan gaji karyawan dengan metode *gross up* dapat memberi keuntungan pada kedua belah pihak karena tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai peraturan pajak termasuk objek pajak dan bagi perusahaan termasuk kategori yang dapat dibiayakan pada penghitungan laba fiskal sehingga *tax saving* dari besaran PPh badan dapat diraih oleh perusahaan dan motivasi karyawan akan meningkat dengan pendapatan yang lebih banyak.

- d. Perbandingan laporan laba rugi saat menggunakan metode net/gross dengan menggunakan metode gross up terlihat selisih (*tax saving*) sebesar Rp 7.354.369,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). (data terlampir)
- e. Hasil wawancara dengan konsultan pajak menyebutkan bahwa perencanaan pajak dapat dikatakan optimal jika timbul penghematan pajak (*tax saving*) dalam penghitungannya.
- f. Hasil wawancara dengan fiskus pajak memberikan kita acuan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat dikatakan benar atau tidak melanggar aturan jika sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti mohon ijin untuk dapat memberikan saran kepada manajemen PT FJM untuk dapat mengkaji lagi kemungkinan penerapan perencanaan pajak khususnya pajak terutang karyawan (pph 21) dengan memilih satu dari tiga metode yang ada supaya kedepan perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak terutang perusahaan dan dapat meningkatkan laba semaksimal mungkin dan peneliti berharap perusahaan menggunakan metode *gross up*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak untuk PPH Pasal 21 pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Emba*, 77-86.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaezahrani, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan . *Jurnal Seminar Nasional Cendekiawan*, 1-8.
- Indonesia, R. (2010). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2010). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan pasal 4* . Jakarta : Salemba Empat.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mujaddid, A. &. (2017). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Buku 1&2*. Surabaya: P3EB-FEB Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Nabilah, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Z. . *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Volume 8 Nomor 1.*, 1-8.
- Nataharisma, V. d. (2016). Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT Chidehafu. *E-Journal*, 324-339.
- Novita, P. A. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan atas PPH 21 tahunan Karyawan tetap dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak pada CV Sinter. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1-20.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis Edisi Revisi Cetakan Ke-3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wirawan, B. (2013). *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.